

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN DAN MENGENAI ABORTUS PROVOKATUS

A. TINJAUAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN

1. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.² Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Tindakan untuk

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.55.

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 25.

melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³ Sedangkan pendapat mengenai perlindungan hukum yang dikemukakan oleh C. S. T. Kansil, yaitu perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁴

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa pengertian perlindungan hukum terhadap korban bisa diinterpretasikan dalam dua cara, yaitu:⁵

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum ini berarti perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum individu.
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/kompensasi hukum atau penderitaan/kerugian orang yang mejadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan atau ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitas), pemulihan keseimbangan internal (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, santunan, asuransi/kompensasi sosial), dll.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet-13, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, Hlm.10.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 102.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 1 ed., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 61.

1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu: ⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau perselisihan. Perlindungan hukum preventif yang pada dasar diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil Keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan Batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum preventif di Indonesia belum tersedia secara khusus.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan perselisihan yang timbul. Perlindungan ini merupakan perlindungan pamungkas berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Memberikan sanksi dalam perlindungan represif berupa denda, kurungan pidana atau penjara, dan hukuman tambahan.

⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 61.

2 Tinjauan Teori Mengenai Korban Perkosaan

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷ Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan “pidana”, tindak berarti perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana berarti melakukan kejahatan atau kriminal. Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sama dengan perbuatan pidana, kata “tindak” menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dan tidak menunjukan kepada hal yang abstrak, seperti perbuatan. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani, istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasannya selalu dipakai pula kata perbuatan-perbuatan.⁸ Selain itu pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini dapat diartikan sebagai tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dipidana.⁹

Simons memberikan pengertian mengenai tindak pidana, yaitu:¹⁰

- a. Suatu perbuatan (*handeling*) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum (*onregelmatic*);
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);

⁷ Andi Hamzah, Sumangelipu, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 2003. Hlm. 43.

⁸ Moeljatnao, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 55.

⁹ Adami Chazaw i, *Pelajaran Hukum Pidana I*, edisi 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 69.

¹⁰ Ibid. Hlm. 160

- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons mendefinisikan bahwa tindak pidana mempunyai dua unsur, yaitu:

- a. Unsur Subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan.

Perbuatan harus dilakukan dengan kejahatan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: ¹¹

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau pooging.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbewachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan.
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

- b. Unsur objektif yaitu perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu: ¹²

- 1) Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*.

¹¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 260

¹² Ibid. Hlm. 261.

- 2) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan KUHP”
- 3) Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab akibat dari tindak pidana.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian perkosaan menurut Soetandyo Wignjosoebroto yaitu perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan Hasrat seksual oleh seorang pria terhadap seorang Wanita dengan cara melanggar moral dan aturan hukum.¹³ Sedangkan R. Sugandhi memberikan pengertian perkosaan sebagai seseorang pria yang mengancam seorang Wanita yang bukan istrinya dan memaksanya untuk melakukan hubungan seksual Dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke lubang alat kelamin Wanita dan kemudian mengeluarkan air mani.¹⁴ P.A.F. Lamintang berpendapat definisi perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹⁵

2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Kasus perkosaan harus didukung oleh bukti kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti ancaman pembunuhan, cedera, atau ancaman pelanggaran hak asasi manusia lainnya, agar dapat dianggap sebagai kasus perkosaan, yaitu:

- a. Mengandung Tindakan kekerasan atau ancaman;

¹³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap kekerasan seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, cet. 3, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hlm. 40.

¹⁴ Ibid. Hlm. 41.

¹⁵ Id.

- b. Memaksa seorang Wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Unsur-Unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Memaksa seorang Wanita bersetubuh dilakukan di luar perkawinan

2.1.5 Jenis-Jenis Perkosaan

Jenis-Jenis Perkosaan:¹⁶

a. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang timbul dari dorongan nafsu birahi pelaku dan ini bersifat subjektif, sering kali terjaudi dalam konteks dimana pelaku dan korban memiliki hubungan sebelumnya, seperti perkosaan oleh pasangan kekasih, anggota keluarga, atau teman.

b. *Sadistic Rape*

Perkosaan Sadistik yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dimana pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan dari hubungan fisik, melainkan dari Tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Suatu perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku, biasanya disertai dengan Tindakan fisik yang brutal. Tujuan utamanya bukan

¹⁶ Iwan Setiawan, 'Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia' (2018), Vol. 6, No. 2, Hlm. 12.

untuk mendapatkan kepuasan seksual, melainkan untuk melampiaskan kemarahan.

d. *Domination Rape*

Suatu perkosaan yang pelaku mencoba menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik bukan tujuan utamanya karena yang diinginkan adalah menguasai korban secara seksual. Dengan begitu, pelaku bisa menunjukkan kekuasaannya atas orang tertentu. Misalnya perkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Exploitation Rape*

Perkosaan ini terjadi karena korban bergantung pada pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam situasi ini, pelaku tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi bisa memaksa keinginannya terhadap korban.

2.1.6 Faktor-Faktor Penyebab Perkosaan

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa factor yaitu:¹⁷

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berbusana yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan keji.
- 2) Gaya hidup atau cara pergaulan antara laki-laki dan Perempuan yang semakin bebas, tidak lagi bisa membedakan antara apa harus dilakukan dan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan prinsip moral mengenai hubungan antara laki-laki dan Perempuan.

¹⁷ Rena Yulia, *Viktimologi - Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 21.

- 3) Keinginan pelaku untuk membalas dendam atas sikap, perkataan, Keputusan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
- 4) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan Hasrat seksualnya sehingga menuntunnya dicarikan pelampiasan untuk pemuasnya.
- 5) Rendahnya pengalaman dan kesabaran akan norma-norma agama yang terjadi dimasyarakat. Nilai-nilai agama yang semakin tergerus di Masyarakat dan pola hubungan horizontal yang cenderung semakin mengingkari peran agama sangat mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- 6) Tingkat control Masyarakat (*social control*) rendah, artinya jika terjadi perilaku yang diduga menyimpang melanggar hukum atau norma agama, tidak akan mrndapat ttanggapan atau pengawasan dari unsur masyarakat.
- 7) Putusan hakim yang dianggap tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan, doserahkan kepada pelaku. Dimungkinkan untuk mendorong anggota Masyarakat lain untuk bertindak vulgar dan jahat. Artinya mereka yang ingin berbuat jahat tidak lagi takut dengan sanksi hukum yang diterimanya.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korban Perkosaan

2.2.1 Pengertian Korban

Definisi korban menurut Van Boven mencakup individua tau kelompok yang mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, tekanan mental, kerugian finansial, atau kehilangan hak-hak dasar karena perilaku atau kelalaian.¹⁸ Sedangkan menurut Bambang Waluyo bahwa korban adalah seseorang yang

¹⁸ Yeni Nuraeni, *Perlindungan Anak Korban Pemerkosaan Dalam System Peradilan Pidana Anak Dala Perspektif Kriminologi*, cet-1, Kanala Media, Surabaya, 2019, Hlm. 148.

menderita tekanan fisik atau mental, kehilangan harta benda atau meninggalkan dunia karena Tindakan atau usaha melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁹ Serta menurut Arief Gosita mengartikan korban sebagai mereka yang menderita secara fisik dan mental akibat Tindakan orang lain yang mencari kepuasan diri sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi korban.

Definisi korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Selain itu, Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, ketugiaan ekonomi, atau pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar akibat pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk korban dan ahli warisnya.

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam menurut Mendelsohn, yaitu:²⁰

- a. korban sama sekali tidak bersalah;
- b. korban karena kelalaiannya;
- c. korban sama salahnya dengan pelaku;
- d. korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi - Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan - Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 52.

2.2.2 Tipologi Korban Pemerkosaan

Menurut Muhammad Irfan, tipologi korban pemerkosaan dibagi menjadi:²¹

- 1) *Non participating victims*, yaitu para korban yang tidak peduli terhadap penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Topologi korban dibagi menjadi tujuh bentuk menurut Stephen Schafer yaitu, yaitu:²²

- a. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu Dimana perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan.

²¹ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Op. Cit, Hlm. 45.

²² Yeni Nuraeni, *Perlindungan anak korban pemerkosaan dalam system peradilan pidana anak dalam perspektif kriminologi*, Op, Cit, Hlm. 150.

- d. *Biological weak victims*, yaitu kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti Wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan.
- e. *Socially weak victims*, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh Masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya.

Selain penggolongan korban perkosaan diatas masih banyak tipologi korban yang berkembang, tetapi Sebagian besar latar belakang yang melandasi penggolongan tersebut adalah tidak saja melihat korban sebagai pihak yang ikut berperan dalam suatu kejahatan, namun juga melihat peran negara dalam terjadinya korban kejahatan.

B. TINJAUAN TEORI MENGENAI ABORTUS PROVOCATUS

1. Tinjauan Umum Mengenai *Abortus Provokatus*

1.1 pengertian *abortus* atau pengguguran kandungan

Abortus atau aborsi berasal dari Bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Aborsi didefinisikan sebagai keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu atau lima bulan, dengan berat janin kurang dari 500 gram.²³ Definisi aborsi adalah

²³ Rose Kusuma Ningratri (ed), *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, Hlm. 13.

pengeluaran hasil kehamilan yang tidak memiliki kemungkinan hidup diluar Rahim. Ilmu kedokteran menyatakan bahwa janin yang lahir dengan berat badan 500 gram atau kurang tidak mungkin hidup diluar Rahim, meskipun ada laporan medis yang menyatakan adanya janin dibawah 500 gram yang dapat bertahan hidup. Karena janin dengan berat 500 gram setara dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin dibawah 20 minggu dianggap sebagai aborsi. Beberapa negara menetapkan batas 1000 gram untu mengkategorikan aborsi. Menurut Undang-Undang di Indonesia, kematian janin dengan berat dibawah 1000 gram tidak perlu dilaporkan dan dapat dikuburkan diluar tempat pemakamam umum²⁴ Sedangkan definisi abortus menurut world Helath Organization (WHO) yaitu terhentinya kehidupan janin sebelum 28 minggu kehamilan atau Ketika berat janin kurang dari 1000 gram. Tindakan *abortus* yang dilakukan secara sengaja disebut *abortus provokatus*.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai definisi *abortus*, yaitu:

1. Menurut Eastman, aborsi atau *abortus* adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan Dimana fetus belum sanggup bersiri sendiri diluar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya anatara 400-1000 gram atau kehamila kurang dari 28 minggu.
2. Menurut Jeffcoat aborsi atau *abortus* adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus velum viable by llaous.

²⁴ Alexandra Ide, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, 2012, Hlm. 71.

3. Menurut Holmer aborsi atau *abortus* adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 plasenta selesai.

Faktor yang mendorong Perempuan melakukan aborsi atau abortus, antara lain adalah:²⁵

1. Kondisi usia pelaku masih muda atau belum layak memiliki anak. Mereka biasanya merupakan anak dibawah umur yang belum dapat mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Anak dianggapnya masih sebagai beban yang mengurangi kebahagiaan masa mudanya.
2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan Masyarakat kalau dirinya sedang hamil. Hal ini menyangkut harga diri atau status sosial. Ketika tahu anaknya hamil diluar nikah misalnya, orang tua belum siap menghadapi cemoohan Masyarakat yang akan menilai kalau dirinya telah gagal menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang memperhatikan sisi moral anaknya.
3. Pria yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab disini berarti menolak untuk bertanggungjawab, tidak mengakui kalau kehamilannya akibat perbuatannya, atau pihak laki-laki yang menghamilinya memilih melarikan diri.
4. Masih sekolah. Baik yang menghamili maupun yang dihamili masih berstatus sebagai pelajar, sehingga kehamilan di luar nikah dianggap sebagai penghalang kelanjutan studinya. Sekolah lebih diutamakan dibandingkan menunjukkan untuk melindungi dan menjaga kehamilannya dari perbuatan jahat.

²⁵ Freedoom Bramky Johnatan Tarore, 'Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP' (2013), Vol. 2, No. 2, *Lex Crimen*, Hlm. 31.

5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kondisi kehidupan keluarga yang kurang mencukupi di sektor ekonomi dapat menjerumuskan seseorang atau keluarga ini untuk melakukan abortus.
6. Janin yang dikandung dari kasus pemerkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat orang lain seperti pemerkosaan.

Selain itu faktor atau alasan dilakukannya aborsi atau abortus pada kehamilan yang tidak dikehendaki antara lain:²⁶

1. Alasan Kesehatan, Dimana ibu tidak cukup umur untuk hamil.
2. Alasan psikososial, Dimana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi.
3. Kehamilan diluar nikah.
4. Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga.
5. Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.
6. Kehamilan akibat perkosaan atau akibat *incest* (hubungan antara keluarga).

1.2 Jenis-jenis abortus atau pengguguran kandungan

Beberapa jenis *abortus*, yaitu:²⁷

1. *Abortus Spontan*

²⁶ Nurmatang, 'Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Abortus Provokatus' (2010), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/3618>, Hlm. 2.

²⁷ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, Op. Cit hlm. 135-136.

- a. *Abortus imminens* yaitu terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap keberlangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan.
- b. *Abortus insipiens* yaitu pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda Dimana hasil konsepsi masih berada dalam *kavum uteri*. Kondisi ini menunjukkan proses *abortus* sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi *abortus inkomplit* atau *komplit*.
- c. *Abortus inkomplit*, yaitu pendarahan pada kehamilan muda Dimana Sebagian kecil; hasil konsepsi telah keluar dari *kavum uteri* melalui *kanalis servikalis*.
- d. *Abortus komplit*, yaitu pendarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari *kavum uteri*.

2. *Abortus buatan*

Abortus buatan adalah aborsi yang terjadi akibat intervensi tertentu bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan. Terminology untuk keadaan ini adalah pengguguran, aborsi atau *abortus provokatus*.

- a. *Abortus provocatus medicinalis*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atau indikasi medis yang apabila tidak dilaksanakan akan membahayakan jiwa ibu.
- b. *Abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang terjadi karena Tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis.

3. *Abortus tidak aman (unsafe abortion)*

Abortus tidak aman merupakan upaya untuk terminasi kehamilan muda dimana pelaku Tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien.

4. *Abortus infeksiosa*

Abortus infeksiosa adalah *abortus* yang disertai dengan komplikasi infeksi. Adanya virus kuman atau toksin kedalam sirkulasi *dan kavum peritoneum* dapat menimbulkan *septikemia*, *sepsis* atau *peritonitis*.

5. *Retensi janin mati (Missed Abortion)*

Pendarahan pada kehamilan muda disertai dengan hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Biasanya diagnosis tidak dapat ditentukan hanya dalam satu kali pemeriksaan, melainkan memerlukan waktu pengamatan dan pemeriksaan ulang.

1.3 Usia Kandungan untuk melakukan abortus atau pengguguran kandungan

World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa usia kehamilan 24 minggu merupakan usia kehamilan maksimal yang aman untuk Perempuan dapat melakukan abortus.²⁸ Sedangkan beberapa negara lain yang melegalkan abortus provokatus memberikan batas kehamilan untuk diperbolehkan melakukan abortus provokatus berbeda-beda, yaitu:²⁹

1. Singapura

²⁸ World Health Organization, 'Safe Abortion Technical and Policy Guidance for Health System' (2012), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23700650/>. Diakses Senin, 20 Mei 2024 pukul 21.22 WIB.

²⁹ Lilis Lisnawati, dkk, 'Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia' (2019), Vol. 3, No. 2, *Deviance: Jurnal kriminologi* 3, Hlm. 30-31.

Di singapura *abortus provokatus* legal dan boleh dilakukan hingga usia kehamilan 24 minggu tetapi kebanyakn dokter memilih untuk tidaak melakukan *abortus provokatus* pada saat kehamilan sudah mencapai usia 23 minggu, kecuali bila kondisinya membahayakan nyawa ibunya.

2. Vietnam

Vietnam melegalkan *abortus provokatus* selama dilakukan oleh tenaga medis professional. Berdasarkan *National Standards and Guidelines (NSGs) for Reproductive Health services*, aborsi di Vietnam boleh dilakukan sampai usia kehamilan 22 minggu.

3. Prancis

Prancis melegalkan *abortus provokatus* jika dilakukan maksimal pada usia kehamilan 10 minggu. Apabila kehamilan sudah lebih dari 10 minggu, maka aborsi hanya boleh dilakukan bila kehamilan mengancam nyawa ibunya atau bila bayi kemungkinan lahir dalam keadaan sakit.

4. Rusia

Peraturan mengenai abortus provokatus di Rusia mengatakan bahwa aborsi legal dilakukan sampai usia kehamilan 12 minggu dan harus dilakukan oleh dokter yang berlisensi.

5. Swedia

Swedia merupakan salah satu negara yang paling vocal mendukung hak untuk melakukan *abortus provokatus*. *Abortus provokatus* boleh dilakukan hingga minggu ke-18 kehamilan. Adapun bagi yang ingin melakukan *abortus*

provokatus hingga kehamilan 22 minggu, tetapi harus disertai keterangan dokter bahwa kehamilannya berbahaya bila dilanjutkan sehingga perlu digugurkan.

6. Belanda

Situs Pemerintah Kerajaan Belanda mengatakan, *abortus provokatus* boleh dilakukan hingga minggu ke-24 kehamilan. Setelah 24 minggu kehamilan, *abortus provokatus* hanya boleh dilakukan bila membahayakan Kesehatan. Apabila pelaku sudah berusia 18 tahun ke atas, maka untuk mendapatkan hak *abortus provokatus* tidak lagi membutuhkan izin orang tua.

7. Kanada

Tidak ada Batasan federal mengenai usia kehamilan untuk hak *abortus provokatus*, namun peraturan tersebut bervariasi di setiap provinsi dan wilayah. Beberapa diantaranya melegalkan *abortus provokatus* hingga usia 12 minggu, beberapa melegalkan hingga usia kehamilan 24 minggu.

8. Amerika

Tidak ada larangan federal mengenai batas kehamilan yang dapat melakukan aborsi di Amerika Serikat, namun 43 negara bagian menetapkan larangan mengenai batasan-batasan kehamilan, mulai dari 20-24 minggu.

9. Norwegia

Pemerintah Norwegia mengatakan bahwa Perempuan diberikan hak penuh untuk memutuskan *abortus provokatus* sejak 1978. Hak *abortus provokatus* juga dapat dilakukan dengan gratis di rumah sakit. Sebelum *abortus provokatus*

dilakukan, dokter memiliki kewajiban untuk memberi tahu dampak yang akan terjadi setelah *abortus provokatus* dan risikonya.

1.4 Metode Pelaksanaan abortus atau pengguguran kandungan

Metode yang digunakan untuk melakukan abortus provokatus meliputi vacuum aspiration, dilation and curettage, serta aborsi dengan obat-obatan seperti misoprostol. Namun, metode-metode ini tidak disarankan untuk kehamilan trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan 14-27 minggu.³⁰

a. Vacuum Aspiration

Metode aspirasi vacuum merupakan cara tercepat dan paling aman untuk mengosongkan rahim menggunakan jarum suntik besar dan kanula. Metode ini digunakan pada Wanita yang mengalami keguguran atau aborsi yang tidak tuntas, untuk mengatur pendarahan bulanan, serta untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan.³¹ Jenis-jenis metode aspirasi vakum yang dikenal meliputi vacuum aspiration (MVA) dan electric vacuum aspiration (EVA).

b. Dilation and curettage (D&C)

Prosedur bedah sederhana ini menghilangkan jaringan dari dalam rahim. Setelah serviks (dinding rahim) dilebarkan, jaringan dari rahim diambil menggunakan scraper, alat penghisap, dan alat khusus lainnya.³²

³⁰ Ph. D. Intan Fitri Meutia, Ph. D. Bayu Sujadmiko, dan Orima Davey, 'Aborsi; Hak Asasi Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China' (2016), Vol. 4, No. 5, *Justice Publisher*, Hlm. 145-52.

³¹ Aishah Azman, dkk, 'Manual vacuum aspiration: a safe and effective surgical management of early pregnancy loss' (2019), Vol. 8, No. 6, *International Journal Of Reproduction, Contraception, Obstetrics And Gynecology*, Hlm. 417

³² Intan Fitri Meutia, bayu Sujadmiko, dan Davey, 'Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China', chrome-

c. Aborsi dengan pengobatan aborsi

Secara medis abortus provokatus dilakukan dengan mengonsumsi obat yang bisa mengakhiri kehamilan. Pada tahap awal, obat yang digunakan adalah mifepristone atau methotrexate yang kemudian diikuti dengan misoprostol untuk memicu aborsi. Aborsi dengan pengobatan bekerja melalui tiga acara, yaitu:

- a) Mifepristone adalah pengobatan dikembangkan dan diuji khusus untuk melakukan aborsi. Obat ini pertama kali disetujui di Prancis dan Cina pada tahun 1988. Sejak saat itu, mifepristone telah digunakan dengan nama oleh jutaan Wanita di seluruh dunia. Obat ini dikonsumsi dalam bentuk pil dan bekerja dengan menghalangi hormon progesterone, yang diperlukan untuk mendukung kehamilan. Tanpa hormon ini, lapisan rahim hancur, serviks melunak, dan menyebabkan perdarahan.
- b) Methotrexate telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1953 setelah disetujui oleh FDA untuk mengobati berbagai jenis kanker. Sejak itu, penelitian medis menemukan kegunaan penting lainnya dari obat ini, yaitu untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya, obat ini diberikan kepada Wanita melalui suntikan atau secara oral.
- c) Misoprostol diminum beberapa hari setelah mengonsumsi mifepristone atau methotrexate. Tablet misoprostol bisa diletakan di tiga tempat, yaitu di

dalam vagina, antara gusi dan pipi, atau ditelan. Obat ini menyebabkan rahim berkontraksi dan mengosongkan isinya.

2. Landasan Yuridis Mengenai Abortus Provokatus di Indonesia

2.1 kebijakan Abortus Provokatus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kebijakan abortus menurut KUHP dikategorikan sebagai Tindakan criminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP yang mengatur abortus provocatus criminalis terdapat dalam Pasal 346, pasal 347, pasal 348, dan Pasal 349. Obyek kejahatan pengguguran kandungan bisa berupa janin yang sudah berbentuk manusia dengan kaki, tangan, dan kepala (voldragen vrucht) maupun janin yang belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). Abortus provocatus criminalis dapat dibedakan berdasarkan subjek hukumnya, menjadi:³³

- 1) abortus provokatus yang dilakukan oleh Wanita yang sedang mengandung janin sendiri diatur dalam Pasal 346 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”. Menurut ketentuan Pasal tersebut, abortus provokatus yang dilakukan oleh orang lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. abortus provokatus yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan Wanita yang mengandung diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menggugurkan dan

³³ Arif Mansur, *Kapita Selecta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2018, Hlm. 57.

mematikan kandungan seorang Wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

b. Abortus provokatus yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan Wanita yang mengandung diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang Wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

2) Abortus provokatus yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan Wanita yang mengandung, jika dilakukan oleh individu dengan kualifikasi tertentu seperti dokter, bidan, atau juru obat, diatur dalam Pasal 349. Pasal tersebut menyatakan bahwa “jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

2.2 Kebijakan Abortus Provokatus Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kebijakan hukum lainnya mengenai abortus provokatus yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 khususnya Pasal 60 dan Pasal 61 memberikan penegasan mengenai pengaturan abortus provokatus. Berikut ini uraian lengkap mengenai pasal-pasal tersebut:

Pasal 60:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
 - b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. Dengan persetujuan Perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Pasal 61:

Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan Masyarakat bertanggungjawab melindungi dan mencegah Perempuan dari Tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam

Undang-Undang Kesehatan yang masih umum. Mengingat aborsi merupakan Tindakan yang cukup kontroversial terhadap anak yang berada dalam kandungan, perlu adanya Tindakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya.

2.3 Kebijakan Abortus Provokatus Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kebijakan hukum lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *UDHR (Universal Declaration of Human Rights)* tentang Kesehatan dan hidup manusia. Berikut ini uraian lengkap mengenai pasal-pasal tersebut:

Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, Bahagia, Sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”